

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 2. Kegiatan : Pemetaan Potensi ASN
 3. Organisasi : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
 4. Tahun Anggaran : 2020
-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Kepegawaian, salah satunya Kegiatan Pemetaan Potensi Pejabat Struktural.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Pemetaan Potensi ASN adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas atau pekerjaan PNS dalam Pemetaan Potensi Aparatur Sipil Negara.

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya Pemetaan Potensi ASN satu tahun anggaran (12 bulan).

D. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Pemetaan Potensi ANS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

E. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan Potensi ASN tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Kegiatan / Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubbid. Promosi dan Kesejahteraan ASN BKPSDM Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan

F. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember) 2020

G. HASIL/KELUARAN


Tercapainya Pemetaan Potensi ASN pada tahun 2020

H. SUMBER PENDANAAN/PEMBIAYAAN

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Pemetaan Potensi ASN Tahun 2020 berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2020, dengan jumlah sebesar Rp 124.972.500,- (Seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

I. LAMPIRAN

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kepala Bidang Promosi dan Kesejahteraan Aparatur
Sipil Negara BKPSDM Kab. Pesisir Selatan


ANDRI, SH. MM
NIP. 19850213 200501 1 002

Painan, Januari 2020

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pemetaan Potensi ASN
Tahun Anggaran 2020


MUHAMAD KADRI, S.A.P
NIP. 19831114 200701 1 003

Diketahui oleh :
Pengguna Anggaran /
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan,


Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003